

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks penelitian

Rumah tangga adalah suatu wadah pertama dalam suatu masyarakat. Rumah tangga juga merupakan suatu problematika yang tumbuh dalam suatu masyarakat. Suatu individu ataupun masyarakat tidak akan tumbuh menjadi masyarakat yang baik jika rumah tangganya tidak baik.

Dalam rumah tangga, meskipun pada mulanya hanya ada dua individu saja yaitu suami istri, menjalin suatu hubungan penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan pudar dengan berjalannya waktu, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat dengan baik akan pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian<sup>1</sup>.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.<sup>2</sup> Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian. Pemeriksaan perkara perkawinan khususnya perkara perceraian, berlaku hukum acara khusus, yaitu yang diatur

---

<sup>1</sup>W widiyono, "pengertian perkawinan" BAB I.Pdf, accessed December 27, 2021, <http://eprints.ums.ac.id/35425/3/BAB%20I.pdf>.

<sup>2</sup> Soemiyati,1982:12

dalam<sup>3</sup>. Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut (Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 KHI). Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat<sup>4</sup>.

Islam ialah agama rahmatan lil alamin yang memberikan hak suara bagi semua pihak. Jika sebelumnya di zaman jahiliyyah, wanita sama sekali tidak memiliki hak bicara bahkan di dalam ranah domestik keluarga, maka sesudah turunnya syariat Islam, perempuan diberikan hak bicara. Salah satu kewenangan perempuan untuk menyuarakan suaranya di dalam bab nikah ialah ia berhak mengajukan khuluk atau biasa kita sebut sebagai tebus talak. Khuluk ini memiliki legalitas hukum dalam Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 229:

فَإِنْ حَقَّكُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: “Maka apabila kalian khawatir bahwa keduanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa

---

<sup>3</sup> Arto, 2000:205-206

<sup>4</sup>Winarti, “problematika perceraian dan dampaknya terhadap tingkah laku anak desa purworejo kabupaten kendal” 071111011\_bab2.Pdf, accessed December 30, 2021, [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2560/3/071111011\\_bab2.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2560/3/071111011_bab2.pdf).

mengambil bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya (dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu).”<sup>5</sup>

Halal haram perceraian dibawah tangan menurut dual hukum berkedudukan halal secara hukum dan syariah (hukum formal dan hukum Islam). Perceraian dibawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan ketentuan Hukum formal yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya cerai meskipun tidak tercatat. Menurut ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka demikian sebaliknya perceraian sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Maka melalui Pasal 2 UUP ini mengartikan kehalalan perceraian dibawah tangan, dan kehalalan perceraian melalui pengadilan. Artinya halal haram dual hukum perceraian sudah terbantahkan. Namun sahnya perceraian perlu dipastikan oleh negara sesuai Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan. Maka perlu adanya isbat talak atau cerai sebagaimana isbat nikah<sup>6</sup>.

Menurut Mr.L.J. Van Apeldorn Hukum sipil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan seseorang dan yang pelaksanaannya terserah kepada maunya yang berkepentingan sendiri.

---

<sup>5</sup> <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/khuluk-dalam-islam-ketika-istri-minta-cerai-dengan-tebusan-oyHvO>

<sup>6</sup> Nurhadi, “*Jurnal Syari’ah dan Hukum(Skripsi)*”, (Yogyakarta ; 2019), Vol.1

Menurut Mr. H.J. Hamaker Hukum sipil adalah hukum yang pada umumnya berlaku, yaitu yang memuat peraturan-peraturan tentang tingkah laku orang-orang dalam masyarakat pada umumnya.<sup>7</sup>

Pengadilan agama Kabupaten Kediri beralamat di jl. Sekartaji No. 12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri Jawa Timur 64182. Di dalam pengadilan agama kabupaten Kediri terdapat beberapa kasus tentang penguasaan anak. Salah satunya adalah kasus No 1044/Pdt.G/2022PA. Kab.Kdr Yang sedang penulis teliti. Dalam putusan perkara di pengadilan agama kabupaten Kediri di tahun 2022 ada 15 kasus tentang hak asuh anak. dalam observasi yang di lakukan oleh peneliti pada tanggal 30 Mei 2022 di temukan kasus permasalahan tentang hak asuh anak dibawah umur. Dalam hal ini sebagian besar kasus hak asuh anak jatuh kepada ibu. Tetapi hak asuh anak tersebut dapat jatuh kepada ayah dengan syarat dan ketentuan yang telah di terapkan. Alasan penulis meneliti kasus di pengadilan agama Kabupaten Kediri karena di pengadilan agama Kabupaten Kediri lebih banyak kasus yang dapat di teliti, dan wilayah yang di cakup lebih luas dibandingkan dengan kota Kediri sehingga, lebih menarik dan lebih banyak referensi kasus yang dapat di ambil oleh penulis dan dapat dijadikan acuan untuk tempat penelitian. Di pengadilan agama Kabupaten Kediri sebelum hakim memutus perkara apabila kedua pihak yang akan bercerai datang ke ruang sidang maka kedua belah pihak wajib untuk mengikuti mediasi walaupun kasus sudah sampai pada tahap akhir. Dengan adanya permasalahan di atas peneliti tertarik untuk menelitinya dalam bentuk

---

<sup>7</sup> Komariah, *“Edisi Revisi Hukum Perdata”*, (Malang, UMM pres; 2008), Hal 3.

skripsi “KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGUASAAN ANAK DIBAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN”

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagaimana berikut:

1. Apa pertimbangan Hakim dalam menentukan penguasaan anak di bawah umur setelah perceraian?
2. Bagaimana kewajiban hukum orang tua terhadap anak setelah perceraian?

**C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulis atau peneliti mempunyai tujuan masing masing, karena dengan adanya tujuan yang jelas maka kegiatan penelitian akan bermakna. Adapun tujuan dari peneliti yakni<sup>8</sup>:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan penguasaan anak di bawah umur akibat perceraian.
2. Untuk mengetahui kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.

**D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian dikatakan berhasil jika dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut antara lain<sup>9</sup>:

---

<sup>8</sup> “Tujuan Penelitian Adalah Menginformasikan, Berikut Jenis-Jenisna | Merdeka.Com,” accessed December 14, 2021, <https://www.merdeka.com/jabar/tujuan-penelitian-adalah-menginformasikan-berikut-jenis-jenisnya-klm.html>.

<sup>9</sup> “Pejuang Pemikir: Manfaat Penelitian Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan,” *Pejuang Pemikir* (blog), January 13, 2017, <http://sarinahwiwid.blogspot.com/2017/01/manfaat-penelitian-dalam-pengembangan.html>.

### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terkait dengan peranan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

### 2. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini bukan hanya sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis, tetapi juga bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan terkhusus bagi program studi Akhwalush Syakhshiyah IAI Tibakti Kediri.

### 3. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait pentingnya peran hakim di dalam penyelesaian sebuah perkara di pengadilan agama kabupaten Kediri.

## **E. Definisi Oprasional**

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

### 1. Kajian Yuridis

adalah peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan

yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat<sup>10</sup>.

## 2. Penguasaan orang tua terhadap anak dibawah umur

Penguasaan orang tua terhadap anak merupakan kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan.<sup>11</sup>

## 3. Anak dibawah umur

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan anak dibawah umur adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Menurut undang-undang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>12</sup>

## 4. Pengadilan Agama

adalah salah satu badan peradilan Indonesia yang ada dibawah mahkamah agung yang kompetensi absolutnya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara perkara yang di ajukan oleh orang orang yang beragama islam dalam hal perceraian, waris, hibah dan sebagainya.<sup>13</sup>

Adapun hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan

---

<sup>10</sup> “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis - Klinik Hukumonline,” accessed December 27, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>.

<sup>11</sup> “ hak asuh anak “, Wikipedia, di akses tanggal 16 juli 2022.

<sup>12</sup> Iskandar, S.H, “usia anak dibawah 18 tahun dimata hukum”, 5 juli 2021, di akses tanggal 16 juli 2022.

<sup>13</sup> M. yahya harahap, kedudukan, kewenangan dan acara peradilan agama UU. No. 7 tahun 1989, cet. 2, (Jakarta: pustaka kartini, 1993), h. 327.

peradilan umum (pasal 54 undang undang nomor 07 tahun 1989).<sup>14</sup> Kecuali yang ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang yang telah di tentukan dalam peradilan agama.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Terkait dengan penelitian terdahulu, karya karya yang bertopikan penguasaan anak memang sudah banyak, baik berbentuk buku, skripsi, artikel, jurnal maupun yang lainnya. Di antara penelitian penelitian yang terdahulu antara lain:

1. Skripsi Lukman hakim Fakultas hukum Universitas Jember 2011.

Kajian yuridis tentang hak asuh anak (Hadlonah) dibawah umur setelah adanya putusan perceraian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan Bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki

---

<sup>14</sup> Undang undang republic Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dilengkapi kompilasi hukum islam di Indonesia, (Surabaya: pustaka tinta mas, 1996), h. 24.



oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ada pun tujuan lain dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris (Abdul Manan,2006:65). Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak yang sholeh dan sholehah yang selalu mendoakannya apabila dia meninggal dunia. Berangkat dari pemikiran inilah, baik ayah maupun ibu dari anak-anak itu sama-sama berkeinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anak-anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidiknya agar kelak kalau anak-anak sudah dewasa dapat tercapai apa yang dicita-citakannya itu<sup>15</sup>.

Apa bila terjadi perceraian maka yang akan menjadi korban adalah anak, dapat dilihat di masyarakat sekitar kita banyak anak yang terlantar akibat perceraian kedua orang tuanya. Namun tidak sedikit pula paska perceraian, kedua orang tua masih tetap bisa merawat anak bersama walaupun sudah memiliki pasangan masing-masing. Tetapi alangkah lebih baik jika perceraian itu tidak terjadi.

2. Skripsi Diana Yulita Sari tentang hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

---

<sup>15</sup> Lukman Hakim, “Kajian Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadlonah) Dibawah Umur Setelah Adanya Putusan Perceraian”, (Jember; 2021), Hal 11.

perlindungan anak Universitas Islam Negeri SYARIF HIDAYATULLAH  
JAKARTA Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349  
K/AG/2006.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan  
dan metode penelitian kepustakaan. Disini penulis menambahkan satu  
metode lagi yaitu metode wawancara.

Hal yang dapat penulis simpulkan dari skripsi Hak Asuh Anak di  
Bawah Umur Akibat Perceraian adalah Hadhanah atau pemeliharaan anak  
dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia pada dasarnya tidak  
menentukan perihal siapakah yang lebih berhak dalam hal mendapatkan  
hak pemeliharaan anak<sup>16</sup>. Sedangkan penulis disini lebih menekankan pada  
putusan perkara penguasaan anak yang jatuh kepada ayah.

3. Skripsi Alfrianti Alimuddin tentang Tuntutan Hak Asuh Anak Oleh  
Seorang Suami Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 3013.  
Dalam hal ini penulis menggunakan metode Wawancara pada tanggal 5  
maret 2013. Hakim yang menangani permasalahan tersebut memberikan  
hak asuh anak kepada suami karena sang istri bekerja sampai larut malam  
dan susah jika harus membagi waktu untuk merawat anak.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti hanya melakukan satu metode  
saja, Sedangkan di dalam metode penelitian banyak sekali metode yang

---

<sup>16</sup> DIANA YULITA SARI, "*hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Analisis putusan perkara Mahkamah Agung No. 349/K/AG/2006)*" (Jakarta ; 2010), hal 9-10.

dapat digunakan. Disini penulis menambahkan dua metode lagi yaitu metode Observasi dan Dokumentasi.

4. Jurnal, PENGUASAAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN Oleh: Dr. Hj. Nurhayati.A, SH., M.Hum. Dosen Kopertis Wil. 1 Medan, DPK. Universitas Dharmawangsa.

Menurut Undang-undang perkawinan mengakui sahnya kedudukan seorang anak jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat sebuah perkawinan yang sah. Pasal 42 UU No 1 tahun 1974.

Kemudian jika anak dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah atau dapat dikatakan hanya berhubungan perdata dengan ibu, dan hanya berhubungan secara Biologis dengan ayah maka perlindungan terhadap anak tersebut adalah ibunya sampai anak dewasa.

Dan menurut Kompilasi Hukum Islam anak dikatakan sudah dewasa jika sudah ber usia 21 tahun<sup>17</sup>. Tetapi disini penulis menambahkan jika ternyata sang ibu tersebut mempunyai karakter yang tidak baik dan tidak bisa untuk menjadi contoh untuk sang anak maka penguasaan anak dapat di jatuhkan kepada ayah.

## **G. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> “290656-Penguasaan-Anak-Akibat-Perceraian-3e560df7.Pdf,” accessed December 27, 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/290656-penguasaan-anak-akibat-perceraian-3e560df7.pdf>.

BAB 1: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian e) definisi oprasional, f) penelitian terdahulu, dan g) sistematika penelitian.

BAB II: kajian pustaka, yang membahas tentang: a) perkawinan b) hak dan kewajiban orang tua kepada anak c) perceraian

BAB III: Metode penelitian, yang membahas tentang: a) jenis dan pendekatan penelitian, b) kehadiran peneliti, c) lokasi penelitian, d) sumber data penelitian, e) prosedur pengumpulan data, f) analisis data, g) pengecekan keabsahan data, h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang: a) setting penelitian, meliputi: 1) Profil pengadilan agama kabupaten kediri, 2) Sejarah pengadilan agama kabupaten Kediri, 3) Visi dan Misi, 4) Struktur organisasi pengadilan agama kabupaten Kediri, 5) Proses beracara di peradilan agama, 6) profil informan. b) paparan data temuan peneliti, meliputi: pertimbangan hakim dalam konpensi. c) pembahasan

BAB V: penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan dan b) saran  
saran